



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 318/Pdt.P/2023/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

1. COK GEDE ARIAWAN, Tempat/tanggal lahir Peliatan, tanggal 21 April 1979, Jenis Kelamin laki-laki, NIK 5104052104790004, Pendidikan D1, Pekerjaan wiraswasta, Agama Hindu, Status kawin, Kewarganegaraan WNI, Alamat Banjar Teruna Desa Peliatan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;

2. LUH KADEK PINIH RIIN RASTITI, SE, tempat/tanggal lahir Gianyar, tanggal 13 Maret 1979, Jenis Kelamin perempuan, NIK 5104055303790001, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, agama Hindu, status kawin, kewarganegaraan WNI, alamat Banjar Teruna, Desa Peliatan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;

Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara nomor 318/Pdt.P/2023/PN Gin;

Telah membaca dan mempelajari surat permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tanggal 18 Desember 2023 tentang pencabutan perkara nomor 318/Pdt.P/2023/PN Gin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan Surat Permohonan tanggal 11 Desember 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan register nomor 318/Pdt.P/2023/PN Gin;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Para Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Para Pemohon menyatakan mencabut permohonan tersebut dengan surat pencabutan tanggal 18 Desember 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan maka beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 1 dari 2 Penetapan No. 318/Pdt.P/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dalam perkara ini dicabut oleh Para Pemohon, maka untuk tertib administrasi, perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk melakukan pencatatan tentang pencabutan tersebut / pencoretan permohonan Pemohon dalam register perkara perdata atas alasan pencabutan permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut oleh Para Pemohon, maka Para Pemohon dibebani untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara perdata nomor 318/Pdt.P/2023/PN Gin dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mencatat tentang pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 oleh A.A. Putu Putra Ariyana, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Luh Made Yuni Fitriasari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

Luh Made Yuni Fitriasari, S.H.

A.A. Putu Putra Ariyana, S.H.

Perincian Biaya Penetapan:

| | | | |
|-----------------------|---|---|--------------------|
| Biaya pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| Biaya ATK/Penggandaan | : | Rp | 120.000,00 |
| PNBP panggilan | : | Rp | 10.000,00 |
| Meterai | : | Rp | 10.000,00 |
| Redaksi | : | Rp | <u>10.000,00</u> + |
| Jumlah | : | Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah). | |

Halaman 2 dari 2 Penetapan No. 318/Pdt.P/2023/PN Gin